



PUTUSAN

Nomor 43/PDT/2020/PT.MTR.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

RANA DIPUTRA ALS AYUI, berkedudukan di Jalan Selaparang Gg. Nanas

Nomor 2, RT/RW. 004/168, Kelurahan Mayura, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram dalam hal ini memberikan kuasa kepada AKHMAD SUHAIDI, SH. Dan MUHAMAD MANSYUR, SH., beralamat di Jalan Gora II Pndok Buak, Desa Batu Kumbang, Kecamatan Lingsar Kabupaten Lombok Barat NTB berdasarkan surat kuasa khusus Nomor 07/Adv.REDY & RKN/SK.Pdt/V/2019 tanggal 16 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 21 Mei 2019 dibawah Register Nomor 257/SK.PDT/2019/PN.Mtr. yang selanjutnya semula sebagai **Pelawan sekarang sebagai Pembanding** Melawan:

1. **I GEDE GUNANTA**, bertempat tinggal di Beralamat di Jalan Bangau No. 7 Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakranegara Barat, Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram, semula sebagai **Terlawan 1 sekarang sebagai Terbanding 1** ;

2. **I NENGAH SUCIARNI**, bertempat tinggal di Beralamat di Jalan Bangau No. 7 Banjar Pande Utara, Kelurahan Cakranegara

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.MTR.



Barat, Kecamatan Mataram, Kota Mataram, yang
selanjutnya semula sebagai **Terlawan 2 sekarang**
sebagai Terbanding 2 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA ;

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanan tanggal 20
Mei 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri
Mataram pada tanggal 21 Mei 2019 dalam Register Nomor
92/Pdt.Bth/2019/PN Mtr, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awal tahun 2001 sampai dengan tahun 2009 Pelawan
dengan Terlawan 1 sempat bekerjasama dalam usaha budidaya mutiara,
dimana seluruh **biaya awal** kegiatan perusahaan (*biaya operasional dan
atau dana yang dibutuhkan dalam usaha tersebut*) ditanggung
sepenuhnya oleh Pelawan , sedangkan Terlawan 1 bertindak selaku
Tenaga Ahli yang menjalankan seluruh kegiatan usaha dilapangan.
2. Bahwa dari kerjasama sebagaimana kami uraikan diatas, selanjutnya
Pelawan dan Terlawan 1 sepakat untuk membagi semua keuntungan
yang diperoleh dari usaha dengan sama besar (50 % - 50 %), dan begitu
pula dengan **kerugian** yang timbul akan ditanggung pula secara bersama
oleh Pelawan dengan Terlawan 1 .
3. Bahwa selanjutnya untuk menunjang dan atau menopang kelancaran
usaha dan operasional usaha sebagaimana dimaksud diatas, Pelawan
dan Terlawan 1 kemudian membeli 2 (dua) bidang tanah secara
bersama-sama untuk dimiliki secara bersama yang akan dijadikan
basecamp (pusat kegiatan) usaha budidaya mutiara yaitu :

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Sebidang tanah seluas ± 1000 M2 (sepuluh are) yang terletak di Dusun segara, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kali
Sebelah Selatan : Pecahan tanah Amaq Sapar
Sebelah Timur : Pantai
Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Imran

(saat ini hampir keseluruhan dari luas tanah telah terkikis oleh laut (abrasi)),

- b. tanah seluas ± 10.000 M2 (satu Hektar) (yang saat ini sudah bersertipikat dengan Nomor : 919 Atas Nama I Gede Gunanta (Terlawan 1)) dan tanah tersebut terletak di Dusun Cemporonan, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lahan Dr.Mulyanto
Sebelah Selatan : Tanah M. Saleh
Sebelah Timur : Pantai /laut
Sebelah Barat : Jalan ,

4. Bahwa untuk mempermudah segala pengurusan dan atau pembuatan sertipikat atas obyek tanah milik bersama sebagaimana kami uraikan diatas, serta mengingat pelawan sangat sibuk dengan bisnis yang lain terlebih keluarga pelawan dengan Para terlawan sudah dekat, maka Pelawan dan Terlawan 1 sepakat menggunakan Nama Terlawan 1 (I GEDE GUNANTA) dalam Sertipikat , dan Tentu saja untuk menghindari

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari, Pelawan dan Terlawan 1 membuat surat pernyataan bersama yang diantaranya :

- a) Surat pernyataan secara personal tertanggal 20 Maret yang pada intinya menyatakan bahwa kedua tanah tersebut merupakan hak milik bersama antara Pelawan dengan Terlawan 1
 - b) Surat pernyataan Penggunaan lahan antara Pelawan dengan Terlawan 1 selaku direktur CV KESSHA MUTIARA SUCI tertanggal 1 Mei 2007.
5. Bahwa dengan adanya kedua surat pernyataan bersama tersebut (tertanggal 20 Maret dan 1 Mei 2007) ,maka Terlawan 1 selanjutnya mengajukan penerbitan Sertipikat atas obyek tanah, yang kemudian atas permohonan dimaksud Kantor pertanahan kabupaten Lombok Timur menerbitkan Sertipikat hak Milik Nomor : 919 atas nama I GEDE GUNANTA (Terlawan 1).
6. Bahwa kemudian pada akhir tahun 2009 usaha budidaya mutiara tersebut mengalami kemunduran dengan gagal panen yang berujung pada penutupan usaha yang disebabkan adanya pengeboman ikan secara terus menerus dan juga adanya perampokan , dan adapun terhadap tanah yang dibeli oleh Pelawan dan Terlawan 1 sampai saat ini masih dikuasai dan dijaga oleh orang kepercayaan Pelawan dan Terlawan 1.
7. Bahwa kemudian Pelawan mendapat Kabar / informasi dimana Terlawan 2 mengajukan gugatan harta bersama kepada Terlawan 1 dan memasukkan obyek tanah yang dibeli bersama oleh Pelawan dengan Terlawan 1 sebagai bagian harta bersama antara Terlawan 1 dan Terlawan 2, dan bahkan Terhadap obyek tanah yang dibeli bersama tersebut telah diletakkan sita jaminan CB melalui bantuan Panitera Pengadilan Negeri Selong sebagaimana berita acara Sita Jaminan (conservatoir Beslag) Nomor 76/Pdt.CB/2017/PN.Sel.

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas adanya gugatan harta bersama tersebut, selanjutnya Pelawan mengajukan gugatan Intervensi sebagaimana perkara Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.MTr, **Namun** ternyata Gugatan Intervensi yang diajukan oleh pelawan sebelumnya dinyatakan **tidak dapat diterima** karena menggabungkan antara kepemilikan hak dengan Hutang piutang secara bersamaan, sehingga Pelawan memutuskan menunggu sampai adanya putusan berkekuatan hukum tetap sampai adanya permohonan eksekusi untuk melakukan Perlawanan.
9. Bahwa benar saja pada Hari senin tanggal 13 Mei 2019 Pelawan mendapatkan Surat panggilan dan atau surat Teguran (aanmaning) atas penetapan eksekusi sebagaimana surat panggilan kepada Turut Termohon eksekusi Nomor 09/Pen.Pdt.Eks/2019/PN.Mtr Jo Nomor 76 / Pdt.G / 2016/ Pn.Mtr Tertanggal 7 Mei 2019, untuk melaksanakan putusan Perkara Nomor 76/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 9 Februari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :122 /Pdt/2017 tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesai Nomor 1155 K /Pdt/ 2018 tanggal 27 September 2018.
10. Bahwa oleh karena $\frac{1}{2}$ dari obyek tanah milik Pelawan akan dieksekusi, dan tentu saja akan merugikan Pelawan maka sangat beralasan hukum bagi Pelawan untuk mengajukan perlawanan pihak ke Tiga (Dedent Verzet) mengingat Gugatan Intervensi sebelumnya belum masuk pada Pokok Perkara, dan dalam perlawanan inilah Pelawan akan membuktikan akan kepemilikan $\frac{1}{2}$ dari obyek tanah yang akan dieksekusi.
11. Bahwa oleh karena $\frac{1}{2}$ dari objek tanah yang dimohonkan dan atau yang hendak di eksekusi berdasarkan putusan pengadilan Negeri Mataram 76/Pdt.G/2016/PN.Mtr tanggal 9 Februari 2017 Jo Putusan Pengadilan Tinggi Mataram Nomor :122 /Pdt/2017 tanggal 14 September 2017 Jo Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesai Nomor 1155 K /Pdt/ 2018

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 September 2018 **adalah tanah milik Pelawan**, maka SITA JAMINAN dan Penetapan pelaksanaan eksekusi dan atau Teguran Pelaksanaan eksekusi Nomor 09/Pen.Pdt.Eks/2019/PN.Mtr Jo Nomor 76 / Pdt.G / 2016/ Pn.Mtr Tertanggal 7 Mei 2019 **haruslah dinyatakan cacat Hukum dan tidak sah serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.**

12. Bahwa oleh karena $\frac{1}{2}$ dari objek tanah Pelawan telah dimohonkan pelaksanaan eksekusi dan bahkan adanya teguran (aanmaning) yang akan dilanjutkan pelaksanaan Eksekusi **Maka agar Pelawan** tidak diirugikan akibat adanya putusan dan penetapan Eksekusi tersebut maka putusan Provisinil sangat diperlukan, maka kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya mengambil putusan profesional yang isinya:

- Menunda Pelaksanaan Eksekusi Terhadap terhadap
 - o Sebidang tanah seluas ± 1000 M2 (sepuluh are) yang terletak di Dusun segara, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Kali
 - Sebelah Selatan : Pecahan tanah Amaq Sapar
 - Sebelah Timur : Pantai
 - Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Imran
 - o tanah seluas ± 10.000 M2 (satu Hektar) (yang saat ini sudah bersertipikat dengan Nomor : 919 Atas Nama I Gede Gunanta (Terlawan 1)) dan tanah tersebut terletak di Dusun Cemporonan, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lahan Dr.Mulyanto

Sebelah Selatan : Tanah M. Saleh

Sebelah Timur : Pantai /laut

Sebelah Barat : Jalan ,

sampai dengan perkara Perlawanan ini Berkekuatan Hukum Tetap.

Bahwa berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Mataram atau Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini dapat menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

DALAM PROVISI

- Menunda Pelaksanaan Eksekusi Terhadap terhadap
 - o Sebidang tanah seluas ± 1000 M2 (sepuluh are) yang terletak di Dusun segara, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Kali

Sebelah Selatan : Pecahan tanah Amaq Sapar

Sebelah Timur : Pantai

Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Imran

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o tanah seluas ± 10.000 M2 (satu Hektar) (yang saat ini sudah bersertipikat dengan Nomor : 919 Atas Nama I Gede Gunanta (Terlawan 1)) dan tanah tersebut terletak di Dusun Cemporonan, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lahan Dr.Mulyanto

Sebelah Selatan : Tanah M. Saleh

Sebelah Timur : Pantai /laut

Sebelah Barat : Jalan ,**sampai dengan perkara Perlawanan ini Berkekuatan Hukum Tetap.**

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang baik (Good Opposant).
2. Menyatakan Putusan Profesional Sah dan berkekuatan Hukum.
3. Menyatakan hukum bahwa $\frac{1}{2}$ dari
 - o Sebidang tanah seluas ± 1000 M2 (sepuluh are) yang terletak di Dusun segara, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :-

Sebelah Utara : Kali

Sebelah Selatan : Pecahan tanah Amaq Sapar

Sebelah Timur : Pantai

Sebelah Barat : Tanah Kebun Amaq Imran

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

o tanah seluas \pm 10.000 M2 (satu Hektar) (yang saat ini sudah bersertipikat dengan Nomor : 919 Atas Nama I Gede Gunanta (Terlawan 1)) dan tanah tersebut terletak di Dusun Cemporonan, Desa Pringgabaya Utara, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur , dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Lahan Dr.Mulyanto

Sebelah Selatan : Tanah M. Saleh

Sebelah Timur : Pantai /laut

Sebelah Barat : Jalan

ADALAH HAK MILIK PELAWAN

4. Menghukum Terlawan 1 dan Terlawan 2 untuk menyerahkan $\frac{1}{2}$ dari obyek tanah kepada Pelawan, bila perlu dalam pelaksanaannya menggunakan aparat kepolisian.
5. Menyatakan permohonan Pelaksanaan Eksekusi dan atau Pelaksanaan eksekusi yang hendak dilakukan oleh Pengadilan Negeri mataram terhadap obyek tanah milik Pelawan sebagaimana penetapan Nomor 09/Pen.Pdt.Eks/2019/PN.Mtr Jo Nomor 76 / Pdt.G / 2016/ Pn.Mtr Tertanggal 7 Mei 2019 adalah tidak sah, cacat hukum serta tidak berkekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.
6. Memerintahkan kepada Jurusita untuk mengangkat sita atas obyek tanah milik Pelawan.
7. Menghukum para Terlawan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam Turunan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 92/Pdt.Bth/2019/PN Mtr. Tanggal 14 Januari 2020 yang amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut :

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Pelawan;

Dalam eksepsi :

- Menyatakan eksepsi Terlawan II tidak dapat diterima ;

Dalam pokok perkara :

1. Menyatakan perlawanan Pelawan tidak dapat diterima :
2. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.194.000.- (satu juta seratus sembilan puluh empat ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa pada tanggal 28 Januari 2020, Kuasa Pelawan/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus Pengadilan Negeri Mataram tanggal 14 Januari 2020 Nomor 92/Pdt.Bth/2019/PN Mtr. untuk diperiksa dan diputus dalam Peradilan Tingkat Banding ;

Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita pengganti pada Pengadilan Negeri Selong yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Februari 2020 permohonan banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada Kuasa Terlawan 1 /Terbanding 1 , dan tanggal 5 Februari 2020 kepada Terlawan 2 / Terbanding 2 oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Mataram ;

Menimbang bahwa dalam perkara aquo Pemohon banding mengajukan memori banding tertanggal 10 Februari 2020 yang diterima di kepaniteraan pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Februari 2020 , dan memori banding

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Terbanding 1/Terlawan 1 tanggal 20 Februari 2020 dan kepada Terbanding 2 /Terlawan 2 tanggal 12 Februari 2020;

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding 2/Terlawan 2 mengajukan Kontra memori banding tertanggal 24 februari 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 24 Februari 2020 , dan Kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Kuasa Pembanding/Pelawan tanggal 3 Maret 2020 ;

Membaca risalah pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara (Inzage) masing-masing kepada Pembanding/Pelawan tanggal 7 Februari 2020 , kepada Terbanding 1/Terlawan 1 tanggal 14 Februari 2020 , kepada Terbanding 2/Terlawan 2 tanggal 5 Februari 2020 , yang dibuat oleh Jurusita pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan bahwa masing-masing telah diberi kesempatan selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari dan memeriksa berkas perkara sebelum perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi ;

berdasarkan surat keterangan dari Panitera Pengadilan Negeri Mataram tanggal 3 Maret 2020 ternyata Pembanding/Pelawan, Terbanding 1/Terlawan 1 dan Terbanding 2/Terlawan 2 tidak menggunakan haknya untuk melakukan pemeriksaan terhadap berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Mataram ;

Menimbang bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan perkara aquo sebagai berikut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pernyataan banding yang dilakukan oleh Kuasa Hukum Pembanding/Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.MTR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 92/Pdt.Bth/2019 / PN.Mtr. tanggal 14 Januari 2020 dan pertimbangan dalam Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 92/Pdt.Bth/2019 / PN.Mtr. tanggal 14 Januari 2020 tersebut sudah tepat dan benar maka majelis Hakim Pengadilan Tingkat banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan-keadaan dan alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan tersebut dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan majelis hakim tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut dapat dioperalih dan dijadikan dasar pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 92/Pdt.Bth/2019 / PN.Mtr. tanggal 14 Januari 2020. dapat dipertahankan dalam Pengadilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dikuatkan maka pihak Pelawan / Pemohon Banding tetap berada dipihak yang kalah, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan ketentuan dalam R.Bg, Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Jo. Undang-undang No 8 Tahun 2004 Jo. Undang-undang No.49 Tahun 2009 dan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.MTR.



MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pelawan / Pembanding ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Mataram Nomor 92/Pdt.Bth/2019 / Pn.Mtr. tanggal 14 Januari 2020 yang dimohonkan banding tersebut ;
3. Menghukum Pelawan / Pembanding, untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, dan dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Mataram pada hari Rabu tanggal 1 April 2020 oleh kami **MAJEDI HENDI SISWARA SH. MH.** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Mataram selaku Hakim Ketua Majelis, **HADI SISWOYO,SH.MH. dan SOEHARTONO,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Mataram tanggal 16 Maret 2020 Nomor: 43/ PDT/ /2020/PT.MTR. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa tanggal 7 April 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **LALU IHSAN ,SH.MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak ataupun Kuasa Hukumnya masing-masing dalam perkara ini .

Hakim Anggota :

ttd.

HADI SISWOYO , SH.MH.

ttd.

Hakim Ketua :

ttd

MAJEDI HENDI SISWARA , SH.MH

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 43/PDT/2020/PT.MTR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SOEHARTONO,SH.,MH

Panitera Pengganti

ttd.

LALU IHSAN ,SH. MH.

Perincian biaya perkara :

- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Meterai : Rp. 6.000,-
- Pemberkasan : Rp.134.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah).

Mataram, 7 April 2020

Untuk Salinan Resmi

Panitera

I Gde Ngurah Arya Winaya,SH.,MH.

Nip.196304241983111001